



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH KOTA PADANG**

DAN

PT 8 ELEMENTS

TENTANG

**PENINGKATAN LITERASI BAHASA INGGRIS DENGAN MENGGUNAKAN
MEDIA PEMBELAJARAN LEARNINGROOM DI KOTA PADANG**

NOMOR : 130.3.7/45/PKS/BKS-PDG/2024

NOMOR : 5/PKS-8e/X/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25-10-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. YOPI KRISLOVA : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang berkedudukan di Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta, Kelurahan Ulak Karang utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor: 510 tanggal 14 November 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MOKH.ZIDNY FADLAN : Head of Sales & Partnerships PT 8 Elements, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT 8 Elements berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 59/SK-8e/POA/2024 tanggal 11 September 2024, sehingga berhak bertindak untuk dan atas nama PT 8 Elements yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Tomang Raya No.39, RT.1/RW.5, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440, mewakili PT 8 Elements, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dan PT 8 Elements telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Literasi Bahasa Inggris dengan Menggunakan Media Pembelajaran LearningRoom tanggal 07 Oktober 2024.
Nomor : 100.3.7/37/KB/BKS-PDG/2024
Nomor : 4/MOU-8E/X/2024
- (2) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka (1) maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Literasi Bahasa Inggris dengan Menggunakan Media Pembelajaran LearningRoom.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Literasi Bahasa Inggris dengan Menggunakan Media Pembelajaran LearningRoom, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan guru dan siswa khususnya dalam literasi Bahasa Inggris pada satuan pendidikan di bawah kewenangan PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Meningkatkan kerja sama yang sinergis untuk menghasilkan sumber daya guru dan siswa yang berkualitas di wilayah PIHAK KESATU;
 - b. Mengembangkan literasi bahasa Inggris guru dan siswa PIHAK KESATU; dan
 - c. Meningkatkan penerapan teknologi pendidikan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi ;

- a. Pendidikan Bahasa Inggris;
- b. Media Pembelajaran LearningRoom;
- c. Penerapan Teknologi Pendidikan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Sosialisasi program LearningRoom;
- b. Penggunaan Media Pembelajaran LearningRoom;
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam literasi Bahasa Inggris khususnya guru dan siswa yang berkualitas; dan
- d. Penerapan dan pendampingan dalam penggunaan media pembelajaran LearningRoom.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. Menerima proposal program peningkatan literasi Bahasa Inggris menggunakan media pembelajaran LearningRoom dari PIHAK KEDUA;
- b. Menerima fasilitas dan sosialisasi media pembelajaran LearningRoom;
- c. Menerima pembekalan dan pendampingan dalam pelaksanaan program peningkatan literasi bahasa Inggris LearningRoom;
- d. Mendapatkan pelaksanaan Program dari PIHAK KEDUA;
- e. Mendapatkan paket program dari PIHAK KEDUA berupa media pembelajaran digital Bahasa Inggris LearningRoom untuk jenjang SD dan SMP dengan fitur diantaranya:
 - 1) *E-Book* petunjuk penggunaan bagi siswa dan guru Bahasa Inggris;
 - 2) Konten dan materi pembelajaran;
 - 3) Video materi sesuai dengan kurikulum merdeka;
 - 4) Topik pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran di kurikulum merdeka;
 - 5) Lagu dan audio pembelajaran;
 - 6) *E-book* materi;
 - 7) Laporan aktivitas belajar;
 - 8) Fitur gamifikasi siswa;

- 9) Sertifikat digital untuk siswa;
 - 10) Bank soal;
 - 11) Silabus materi;
 - 12) Pelatihan untuk guru Bahasa Inggris;
 - 13) Pendampingan selama masa berlaku;
 - 14) Akses media pembelajaran digital sesuai dengan masa pembelian; dan
 - 15) Komunitas forum guru yang difasilitasi PIHAK KEDUA untuk PIHAK KESATU.
- f. Menerima laporan pelaksanaan program peningkatan literasi Bahasa Inggris menggunakan media pembelajaran LearningRoom setelah akhir masa program dari PIHAK KEDUA;
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
- a. Memberikan fasilitas tempat untuk pelaksanaan sosialisasi dan implementasi program peningkatan literasi Bahasa Inggris menggunakan media pembelajaran LearningRoom untuk PIHAK KEDUA;
 - b. Menyediakan data sekolah, guru penggerak digital dan siswa terkait pelaksanaan program;
 - c. Memberikan informasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang program peningkatan literasi Bahasa Inggris menggunakan media pembelajaran LearningRoom;
 - d. Memantau pembayaran telah dilakukan oleh satuan pendidikan kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan program; dan
 - e. Melakukan monitoring, pendampingan dan evaluasi pelaksanaan program.
- (3) Hak PIHAK KEDUA :
- a. Menerima fasilitas tempat untuk pelaksanaan sosialisasi dan implementasi program;
 - b. Mendapatkan data sekolah, guru dan siswa terkait pelaksanaan program peningkatan literasi Bahasa Inggris;
 - c. Mendapatkan informasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang program peningkatan literasi Bahasa Inggris;
 - d. Menerima pembayaran dari satuan pendidikan dibawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang atas pelaksanaan program; dan
 - e. Mendapatkan monitoring, pendampingan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan literasi Bahasa Inggris.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. Menyampaikan proposal program peningkatan literasi Bahasa Inggris menggunakan media pembelajaran LearningRoom kepada PIHAK KESATU;

- b. Menyediakan fasilitas dan bahan sosialisasi program peningkatan literasi Bahasa Inggris menggunakan media pembelajaran LearningRoom;
- c. Memberikan pembekalan dan pendampingan dalam pelaksanaan program peningkatan literasi Bahasa Inggris menggunakan media pembelajaran LearningRoom;
- d. Melaksanakan program peningkatan literasi Bahasa Inggris menggunakan media pembelajaran LearningRoom di PIHAK KESATU;
- e. Memberikan paket program berupa media pembelajaran digital Bahasa Inggris LearningRoom untuk SD dan SMP dengan fitur diantaranya:
 - 1) *E-Book* petunjuk penggunaan bagi siswa dan guru Bahasa Inggris;
 - 2) Konten dan materi pembelajaran;
 - 3) Video materi sesuai dengan kurikulum merdeka;
 - 4) Topik pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran di kurikulum merdeka;
 - 5) Lagu dan audio pembelajaran;
 - 6) *E-book* materi;
 - 7) Laporan aktivitas belajar;
 - 8) Fitur gamifikasi siswa;
 - 9) Sertifikat digital untuk siswa;
 - 10) Bank soal;
 - 11) Silabus materi;
 - 12) Pelatihan untuk guru;
 - 13) Pendampingan selama masa berlaku;
 - 14) Akses media pembelajaran digital sesuai dengan masa pembelian; dan
 - 15) Komunitas forum guru yang difasilitasi PIHAK KEDUA untuk PIHAK KESATU.
- f. Menerima Laporan Pelaksanaan Program peningkatan literasi Bahasa Inggris menggunakan media pembelajaran LearningRoom setelah akhir masa program dari PIHAK KEDUA.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan proposal program peningkatan literasi Bahasa Inggris menggunakan media pembelajaran LearningRoom kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU menetapkan dan merekomendasikan sekolah yang akan mengikuti program peningkatan literasi Bahasa Inggris menggunakan media pembelajaran LearningRoom dari PIHAK KEDUA.

- (3) PIHAK KEDUA melaksanakan sosialisasi program peningkatan literasi Bahasa Inggris menggunakan media pembelajaran LearningRoom kepada pihak sekolah yaitu kepala sekolah, guru bahasa Inggris, serta jajarannya yang bersangkutan.
- (4) PIHAK KEDUA melakukan pembekalan kepada guru Bahasa Inggris bagi sekolah yang akan mengikuti programnya.
- (5) PIHAK KEDUA melakukan pendampingan kepada guru selama pelaksanaan program.
- (6) PIHAK KESATU memantau satuan pendidikan yang mengikuti kegiatan telah melakukan pembayaran sesuai kesepakatan kepada PIHAK KEDUA.
- (7) PIHAK KEDUA membuat dan memberikan hasil laporan pembelajaran kepada PIHAK KESATU dan peserta atas pelaksanaan program yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. laporan *assessment report* masing-masing sekolah yang menjadi peserta program; dan
 - b. laporan akhir per semester pelaksanaan program media pembelajaran LearningRoom.
- (8) PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja sama ini;
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (Enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya untuk mengikuti program peningkatan literasi Bahasa Inggris dengan menggunakan media pembelajaran LearningRoom sebagai berikut:
 - a. < 5.000 siswa = Rp. 277.500,- / tahun
 - b. 5.000 – 10.000 siswa = Rp. 222.000,- / tahun
 - c. 10.001 – 20.000 siswa = Rp. 165.000,- / tahun
 - d. > 20.000 siswa = Rp. 111.000,- / tahun

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
KEADAAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Kota Padang.
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir disebabkan oleh :
 - a. Berakhirnya jangka waktu;
 - b. Diputus oleh salah satu pihak;
 - c. Terjadinya keadaan memaksa/force majeure; dan
 - d. Adanya ketentuan perundang-undangan dan atau kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal salah satu PIHAK yang berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
SURAT MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat menyurat sebagai berikut :

PIHAK KESATU:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang

Up : Kepala Bidang Perencanaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

Alamat : Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta, Jalan Sumatera Ulak Karang, Kota Padang

Telp / Hp : 082383969968 (Indriyedy Bakri)
082382777744 (Suriadi)

Email : dinaspendidikanpadang@gmail.com

PIHAK KEDUA :

PT 8 Elements

Up : Head of Sales & Partnerships

Alamat : Tomang Raya No.39, RT.1/RW.5, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440,

Telp / Hp : 0812-8024-6888 (Zidny)

Email : Zidny@8elements.net

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada :
- Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui jasa pengiriman/kurir;
 - Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
 - Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail, dengan ketentuan tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman dilakukan pada bukan hari kerja, maka e-mail diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan

pemberitahuan perubahan menjadi tanggungjawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

PASAL 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Padang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

MOKH.ZIDNY FADLAN

PIHAK KESATU,

YOPI KRISLOVA